



PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

1. **SUKAWI**, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 3318053007720005 lahir di Pati, 30 Juli 1972, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, status kawin, bertempat tinggal di Dukuh Lunggoh Rt.02 Rw.01, Desa Mojoagung, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 1;**
2. **SUKASIH**, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318055209790006, lahir di Pati, 12 September 1979, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, status kawin, bertempat tinggal di Dukuh Lunggoh Rt.02 Rw.01, Desa Mojoagung, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 2;**

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon serta memeriksa saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 4 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Perkara Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Pti, tanggal 7 April 2022, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 23 Desember 1995 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Petrus Bambang Sumartoyo, di Gereja Injili Tanah Jawa (GITJ) Juwana, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/TP/1997 Tertanggal 06 Januari 1997;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut, Para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan yang salah satunya bernama : NOVIKA TRI NUGRAHENI, anak ke 3 (tiga) yang lahir di Bekasi pada tanggal 22 November 2005 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 78/2006 tertanggal 06 Februari 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama : ZEFANYA JOSES ARBIAN, lahir di Pati, 04 Mei 2005, Jenis Kelamin laki-laki, NIK 3318102104090003 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 554/S/2005 Tertanggal 10 Mei 2005 tempat tinggal di Dukuh Baran Rt. 03 Rw.02, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
 4. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan keduanya (NOVIKA TRI NUGRAHENI) dengan calon suaminya (ZEFANYA JOSES ARBIAN) karena ANAK Para Pemohon telah hamil dan memasuki usia kehamilan 36 Minggu;
 5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan Perkawinan Anak Para Pemohon dikantor DISDUKCAPIL Kabupaten Pati namun ditolak dan diharuskan mendapat Penetapan ijin / Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat menikahkan anak Para Pemohon tersebut, sebagaimana surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati nomor : 474.2/265.2 tertanggal 07 Maret 2022;
 6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Kristen tidak ada hubungan persaudaraan, sepersusuan maupun semenda yang menghalangi untuk melakukan perkawinan;
 7. Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah patut dan mampu untuk melakukan perkawinan. Begitu juga dengan calon suaminya yang telah patut dan mampu untuk melakukan perkawinan dan berumah tangga, serta mampu untuk menjadi kepala rumah tangga, dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap minggu sebesar Rp 400.000-;
 8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
 2. Menetapkan memberi ijin / Dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama NOVIKA TRI NUGRAHENI untuk menikah dengan calon suaminya bernama : ZEFANYA JOSES ARBIAN.
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Para pemohon; dan atau,
- Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PNPTi



Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertandatangan P1,2 – 1 sampai dengan P1,2 - 11 dan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah agamanya yaitu saksi Wakidjan dan saksi Tulas Agung Sasmita dan telah pula menghadirkan calon istri dan calon suami serta orang tua calon suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama : NOVIKA TRI NUGRAHENI untuk menikah dengan calon suaminya bernama : ZEFANYA JOSES ARBIAN;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon, anak NOVIKA TRI NUGRAHENI dan calon suaminya bernama : ZEFANYA JOSES ARBIAN, orang tua Calon Suami (BAMBANG PRIHYANTO dan SUPARTINI) sebagai berikut:

1. Bahwa secara psikologis anak Para Pemohon yang bernama Novika Tri Nugraheni masih termasuk usia anak-anak yang secara fisik dan mental belum matang untuk membangun rumah tangga dan masih harus bersekolah;
2. Bahwa secara organ reproduksi belum matang karena masih tergolong anak-anak sehingga sangat rentan kesehatannya;
3. Bahwa menikahkan anak pada usia dibawah umur sangat rentan terjadinya kekerasan fisik maupun psikologis karena emosi mereka belum stabil;
4. Bahwa menikahkan anak pada usia wajib sekolah dapat menyebabkan anak putus sekolah dan pendidikan minimum anak tidak terpenuhi;
5. Dengan usia yang masih sangat muda dari segi pendidikan yang rendah akan berakibat pula dalam upaya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan usia yang masih sangat muda tingkat kematangan emosi dan Psikologi dalam menghadapi masalah masih sangat egois dan emosional sehingga sangat rawan terjadinya pertengkaran;
7. Bahwa dengan pernikahan muda yang belum mampu untuk menafkahi keluarganya maka menjadi beban kepada kedua orang tuanya;
8. Bahwa kepada para orang tua agar lebih membimbing calon istri dan calon suami tersebut (anak-anaknya) dalam berumah tangga agar rumah tangga mereka tidak hancur di tengah jalan;
9. Bahwa setelah menikah mereka tetap dapat melanjutkan sekolah agar masa depannya lebih terjamin;

Menimbang, bahwa atas dasar nasihat-nasihat tersebut Hakim meminta agar Para Pemohon memikirkan lebih matang niat untuk menikahkan anaknya menunggu anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk segera menikahkan anaknya karena anak Novika Tri Nugraheni sedang hamil 37 (tigapuluh tujuh) minggu dan demi kebaikan anak dan janin yang sedang dikandungnya agar lahir mempunyai bapak dan secara agama mereka telah melangsungkan pemberkatan/pernikahan pada tanggal 11 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda berupa P1,2 - 1 sampai dengan P1,2 -10 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dimana bukti surat-surat tersebut merupakan bukti surat autentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga terhadap bukti surat tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, serta telah mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Wakidjan dan saksi Tulus Agung Sasmita yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri, calon suami bersama orang tuanya yang menyatakan bahwa kedua calon suami dan istri tidak ada paksaan untuk menikah karena mereka berdua sama-sama saling mencintai, serta mengetahui konsekuensi dari perkawinan yang akan mereka lakukan nantinya;

Menimbang, bahwa calon istri dan calon suami membenarkan dan mengakui kalau janin yang dikandung calon istri adalah anak dari calon suami akibat hubungan mereka yang kelewat batas;

Menimbang, bahwa bukti surat P1.2 - 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318053007720005 atas nama Sukawi, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 24 Oktober 2017, P1,2 - 2 berupa KTP nomor 3318055209790006 atas nama Sukasih tanggal 24 Oktober 2017 yang

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PNPti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon beralamat di Dukuh Lunggoh Rt.02 Rw.01, Desa Mojoagung, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati sehingga bukti ini dapat memperkuat permohonan Para Pemohon dimana domisili Para Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pati sehingga Pengadilan Negeri Pati berhak mengadili dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P1,2 - 3 berupa Kartu Keluarga No. 3318051812130003 atas nama Kepala Keluarga Sukawi, Alamat Dukuh Lunggoh Desa Mojoagung Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 6 Januari 2018 dan bukti P1,2 – 4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.01/TP/1997 tanggal 6 Januari 1997 bukti ini menunjukkan bahwa Para Pemohon merupakan suami istri dan orang tua dari anak yang bernama Novika Tri Nugraheni yang lahir di Bekasi pada tanggal 22 November 2005, bukti surat P1.2 - 5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 78/2006 atas nama Novika Tri Nugraheni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 6 Februari 2006, bukti ini menunjukkan bahwa anak Para Pemohon lahir tanggal 22 November 2005 sehingga usianya baru 16 (enam belas) Tahun 5 (lima) bulan, P1.2 – 6 berupa Ijazah Nomor DN-03/D-SMP/K13/1114720 tanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia – SMP Negeri 1 Pucakwangi atas nama Novika Tri Nugraheni, bukti ini menunjukkan bahwa dari anak Para Pemohon baru berpendidikan tamat SMP, P1.2 – 7 dan P1.2 - 8 berupa Surat Keterangan dari Puskesmas Pucakwangi tanggal 16 Februari 2022 yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon : Novika Tri Nugraheni telah hamil dan dalam keadaan sehat, bukti P1.2 - 9 berupa Surat Penolakan Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor 474.2/265.2 tanggal 7 Maret 2022 dan bukti P1.2 – 10 berupa Piagam Pernikahan Gerejani No.036/GIAP/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dengan Zefanya Joses Arbian telah melangsungkan perkawinan secara agama, bukti P1.2 – 11 menunjukkan bahwa Zefanya Joses Arbian lahir di Pati tanggal 4 Mei 2005 sehingga usianya juga baru 16 (enam belas) tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang merupakan orang tua dari anak Novika Tri Nugraheni yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan bahwa sekarang ini anak Para Pemohon sedang Hamil 9 (Sembilan) Bulan dan menurut perkiraan dokter akan melahirkan pada tanggal 23 April 2022, bahwa anak Para Pemohon hamil akibat berhubungan badan dengan pacarnya yang bernama Zefanya Joses Arbian, bahwa Para Pemohon telah

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PNPti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan pacarnya secara agama di Gereja tetapi karena usia keduanya baru 16 (enam belas) tahun lebih sehingga pencatatan perkawinan keduanya ditolak oleh Kantor Pencatatan Sipil sehingga memerlukan izin/dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kondisi kesehatan dan kejiwaan anak Para Pemohon dalam keadaan baik demikian juga dengan kondisi janin dalam kandungannya sehat, bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah dengan calon suaminya, bahwa anak Para Pemohon sedang duduk di kelas 10 (sepuluh) atau klas 1 SMA namun putus sekolah akibat hamil, bahwa Para Pemohon akan mendukung secara psikis dan materi apabila nanti anak Para Pemohon sudah menikah dan berumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal & ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, Hakim juga telah mendengar keterangan anak Novika Tri Nugraheni (calon mempelai perempuan) yang pada pokoknya membenarkan bahwa anak lahir di Bekasi pada tanggal 22 November 2005, anak kenal dan pacaran dengan Zefanya Joses Arbian sejak 1 tahun yang lalu, bahwa anak sudah tidak sekolah dan terakhir anak Zefanya Joses Arbian Sekolah di SMA Yos Sudarso kelas 10 (sepuluh), bahwa anak saat ini sedang hamil 9 (Sembilan) Bulan dan ingin menikah dengan pacarnya yang bernama Zefanya Joses Arbian yang juga masih usia anak, bahwa orang tua anak baru tahu bahwa anak hamil pada saat usia kandungan 7 (tujuh) bulan, bahwa anak dalam keadaan sehat begitu juga dengan anak yang sedang dikandungnya, bahwa ketika berpacaran dan berhubungan badan dengan pacarnya anak tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun, bahwa kedua orang tua anak dan orang tua pacar anak sudah sepakan untuk menikahkan anak dengan Zefanya Joses Arbian;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Novika Tri Nugraheni yang bernama Zefanya Joses Arbian (calon mempelai laki-laki) yang pada pokoknya membenarkan bahwa calon suami lahir di Pati pada tanggal 4 Mei 2005 sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) Tahun 11 bulan, bahwa anak Zefanya Joses Arbian telah berhubungan badan dengan anak Novika Tri Nugraheni dan menyebabkan anak Novika Tri Nugraheni sekarang ini hamil 9 (Sembilan) Bulan, bahwa Zefanya Joses Arbian kenal dengan anak Novika Tri Nugraheni sekitar 1 (satu) Tahun yang lalu, bahwa setelah perkenalan tersebut anak Zefanya Joses Arbian berpacaran dengan anak Novika Tri Nugraheni, bahwa saat itu anak Zefanya Joses Arbian tahu bahwa anak Novika Tri Nugraheni masih tergolong

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PNPTi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak karena sama-sama masih sekolah kelas I (satu) SMA, bahwa anak Zefanya Joses Arbian siap bertanggungjawab secara lahir dan bathin kepada anak Novika Tri Nugraheni jika sudah menikah, bahwa pekerjaan anak Zefanya Joses Arbian sehari-hari selain masih sekolah kalau sore bekerja di sawah dengan penghasilan Rp.400.000,00 satu minggu, bahwa anak Zefanya Joses Arbian siap mendidik dan membesarkan anak yang sedang dikandung anak Novika Tri Nugraheni, bahwa masing-masing keluarga anak Zefanya Joses Arbian dan keluarga anak Novika Tri Nugraheni sudah setuju untuk menikahkan saya dengan anak Novika Tri Nugraheni;

Menimbang, bahwa mendengar keterangan orang tua Zefanya Joses Arbian (calon mempelai laki-laki) yang pada pokoknya menerangkan sebagai bahwa benar Zefanya Joses Arbian merupakan anak kandungnya, bahwa orang tua Zefanya Joses Arbian setuju untuk menikahkan Zefanya Joses Arbian dengan anak Novika Tri Nugraheni, bahwa orang tua Zefanya Joses Arbian tahu anak Novika Tri Nugraheni sekarang sedang hamil 9 (Sembilan) bulan akibat berhubungan dengan Zefanya Joses Arbian, bahwa orang tua Zefanya Joses Arbian sudah bermusyawarah dengan Para Pemohon untuk menikahkan mereka dan semuanya mendukung, bahwa pekerjaan Zefanya Joses Arbian adalah sebagai pelajar dan membantu bekerja di sawah, bahwa Zefanya Joses Arbian siap memberikan nafkah lahir dan bathin kepada anak Novika Tri Nugraheni dan mendidik anak yang nantinya akan lahir, bahwa selaku orang tua dari Zefanya Joses Arbian saya siap membantu ekonomi Zefanya Joses Arbian dan anak Novika Tri Nugraheni;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Wakidjan dan saksi Tulus Agung Sasmita yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa para saksi kenal dengan Para Pemohon dimana saksi Wakidjan merupakan tetangga calon suami anak Para Pemohon sedangkan saksi Tulus Agung sasmita adalah ipar sepupu Para Pemohon, bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Novika Tri Nugraheni yang masih berumur 16 (enam belas) tahun dengan seorang pemuda bernama Zefanya Joses Arbian, bahwa Para Pemohon berniat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur tersebut karena anak Novika Tri Nugraheni saat ini sedang hamil 7 (tujuh) bulan akibat berhubungan badan dengan Zefanya Joses Arbian, bahwa mereka berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) Tahun, bahwa anak Novika Tri Nugraheni sebelumnya masih sekolah kelas 1) di SMA Yos Sudarso namun sekarang sudah tidak sekolah akibat hamil, bahwa kesehatan anak Novika Tri Nugraheni baik, begitu juga dengan janin yang sedang dikandungnya, bahwa Para Pemohon dan orang tua Zefanya Joses Arbian sudah

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PNPTi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan mereka secara agama di Gereja tetapi saat akan dicatatkan secara Negara ditolak karena belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan:

Pasal 7 ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan anak seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1.2 - 3, P1.2 - 5 dan P1.2 - 6 usia anak Novika Tri Nugraheni baru 16 Tahun 5 Bulan karena anak Novika Tri Nugraheni lahir pada tanggal 22 November 2005, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka untuk menikahkan anak Novika Tri Nugraheni, Para Pemohon memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang akan dinikahkan, sehingga berdasarkan bukti P1.2 - 1, P1.2 - 2, P1.2 - 3, P1.2 - 4, P1.2 - 5 dan P1.2 - 6, Para Pemohon merupakan orang tua dari anak Novika Tri Nugraheni dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati sehingga Para Pemohon berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama yang belum berusia 19 (sembilan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1.2 - 7 dan P1.2 - 8 yang didukung keterangan saksi Wakidjan dan Tulus Agung Sasmita bahwa anak Novika Tri Nugraheni sekarang ini sedang mengandung 9 (Sembilan) bulan akibat berhubungan dengan pacarnya yang bernama Zefanya Joses Arbian (calon suami), akibat hal tersebut Para Pemohon dan orang tua dari calon suami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan Para Pemohon juga siap membantu secara ekonomi

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PNPTi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dalam perkawinannya nanti mereka membutuhkan bantuan secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, Para Pemohon, calon suami maupun orang tua calon suami tidak pernah memaksa anak Novika Tri Nugraheni untuk melangsungkan perkawinan dengan Zefanya Joses Arbian dan juga diantara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan karena mereka bukan bersaudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka tujuan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena demi masa depan anak dan janin yang sedang dikandungnya dan antara anak Novika Tri Nugraheni dan Zefanya Joses Arbian sudah saling mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1.2 – 10, anak Para Pemohon telah menikah secara agama dengan anak Zefanya Joses Arbian di Gereja Isa Almasih Pucakwangi pada tanggal 11 Februari 2022, sehingga secara mutatis mutandis setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap, memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini untuk didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan dan diterbitkan Akta Perkawinan atas nama anak Para Pemohon : Novika Tri Nugraheni dan anak Zefanya Joses Arbian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum nomor 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan dan permohonan Para Pemohonn dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin / Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama :
NOVIKA TRI NUGRAHENI, Lahir di Bekasi tanggal 22 November 2005, untuk

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PNPti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan calon suaminya bernama : ZEFANYA JOSES ARBIAN. Lahir di :
Pati tanggal 4 Mei 2005;

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk didaftarkan dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama NOVIKA TRI NUGRAHENI, dan ZEFANYA JOSES ARBIAN;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pati pada hari KAMIS, tanggal 14 APRIL 2022 dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pati berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Pti tanggal 7 APRIL 2022 dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.,

Cyrilla Nur Endah S, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
5. Materai Penetapan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp120.000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PNPti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)